

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR

**Ardi Yushly Laksana<sup>1</sup>, Herman Felani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: Iveel.marhaenis@gmail.com

### **Abstrak**

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya dijaga dan di rawat dengan baik-baik oleh kedua orang tua. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai haknya, baik secara fisik maupun mental. Didalam kenyataannya, saat ini banyak anak-anak di Indonesia yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual sehingga menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga membahayakan masa depan anak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengaturan tentang perlindungan anak di Indonesia masih belum tersosialisasikan dengan baik. Seharusnya pemerintah lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara merata. Agar masyarakat mengetahui sanksi yang akan diterima apabila melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur.

**Kata Kunci :** Eksploitasi Anak, Sanksi.

### **Abstract**

*The child is a gift of God Almighty, which should be taken care of and taken care of by both parents. In order to be able to be responsible in the sustainability of nation and state. Every child needs the widest protection to grow and develop according to his or her right, both physically and mentally. In fact, today many children in Indonesia are victims of economic and sexual exploitation resulting in physical and non physical damage that is very influential on the growth and development of children thus endangering the future of children.*

*Based on the results of research can be understood that the arrangement of child protection in Indonesia is still not well socialized. The government should better socialize Law Number 35 Year 2014 on Child Protection evenly. In order for the public to know the sanctions to be accepted when exploiting children under age.*

**Keywords:** Child Exploitation, Sanctions.

### **Pendahuluan**

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya dijaga dan di rawat dengan baik-baik oleh kedua orang tua. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai haknya, baik secara fisik maupun mental. Anak harus diberi waktu untuk menikmati dunianya dengan tetap memberi pengawasan terhadapnya.

Anak adalah cermin masa depan, aspek keluarga, agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, dan dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi.

Anak di dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa yang akan datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga menjadi harapan nusa dan bangsa.<sup>1</sup>

Didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam menjalankan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Berdasarkan hal itu anak harus dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal baik fisik maupun rohaninya agar dapat menjadi sumber daya manusia yang handal. Didalam kenyataannya saat ini banyak anak-anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual sehingga menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga membahayakan masa depan anak.

Setiap anak wajib dilindungi, agar mereka tidak menjadi korban tindakan eksploitasi siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan pasif atau tindakan aktif orang lain dan kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, anak mulai sulit mendapatkan hak yang ia miliki. Banyak orang tua yang memanfaatkan anaknya dengan semena-mena. Orang tua tidak bisa memahami kehidupan si anak dengan memperlakukannya dengan keras, tidak wajar dan tidak baik sehingga mengganggu jiwa dan psikologinya yang tentu saja akan merusak masa depan anak itu.

Zaman sekarang, anak banyak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, misalnya: seorang anak yang seharusnya belajar di sekolah tetapi dipekerjakan oleh orang tuanya untuk meminta-minta di jalan. Itu adalah salah satu contoh dari bentuk eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua di Indonesia sekarang. Kebanyakan hal ini banyak dilakukan oleh keluarga yang kehidupannya menengah kebawah. Anak tidak lagi mendapatkan haknya dengan baik, ia tidak sempat menikmati masa-masanya untuk belajar dan bermain di sekolah.

Eksploitasi merupakan pemerasan, penguasaan, perdagangan, pendayagunaan, pemanfaatan keuntungan sendiri atas diri orang lain secara tidak wajar. Sehingga dapat

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom (1), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012. hlm. 68.

<sup>2</sup>Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih, 2008. hlm. 1.

<sup>3</sup> Maidin Gultom (1), *Perlindungan Hukum...* hlm. 69

disimpulkan eksploitasi anak adalah pemanfaatan, pemerasan atau penarikan keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang.<sup>4</sup>

Pengertian sederhana tersebut, eksploitasi anak juga dapat terjadi dengan cara lain, tidak terbatas pada kalangan ekonomi lemah atau pelaku kejahatan terhadap anak. Eksploitasi anak juga kerap terjadi di kalangan menengah ke atas, bahkan bisa jadi kita sendiri juga melakukannya tanpa disadari.<sup>5</sup>

Eksploitasi anak marak terjadi di Indonesia, banyak kasus tentang eksploitasi terhadap anak terjadi saat ini. Banyak sekali orang yang mencari keuntungan dengan melakukan hal itu. Memperkerjakan anak di jalanan untuk mencari nafkah. Dapat kita jumpai banyak anak-anak menjadi pengemis, pengamen, ojek payung, pemulung, pedagang asongan, kernet, tukang parkir. Pekerjaan tersebut rentan akan kecelakaan dan keselamatan mereka di jalanan kurang terjamin.

Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab penuh, bahkan menjadi pelaku utamanya menjadikan anak boneka untuk memperoleh keuntungan, wajah polos mereka dijadikan alat untuk membuat orang lain kasihan. Sangat miris memang, banyak alasan orang tua melakukan hal tersebut, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sekarang memang sulit karena kemiskinan. Dan lagi-lagi anak yang menjadi korbannya, karena keterbatasan orang tuanya.

Banyak sekali hal buruk yang timbul karena eksploitasi anak, terutama untuk anak sendiri mereka harus merelakan masa kecil mereka yang harusnya bahagia, harus turun ke jalanan untuk mencari nafkah. Mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh, berkembang dengan baik selayaknya anak-anak dan memperoleh pendidikan yang baik malah harus turun ke jalanan untuk mencari secercah harapan untuk kelangsungan hidup. Mereka yang masih kecil harus sudah merasakan pahitnya kehidupan di jalanan yang rawan sekali untuk keselamatan mereka. Cita-cita mereka pun harus ditinggalkan untuk bekerja dan kesulitan biaya untuk pendidikan yang semakin besar.

Memang tujuan orang tua kadang baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun apakah anak dibawah umur yang harus menjadi korbannya? Orang tua seharusnya berpikir bahwa seharusnya ia mampu memberikan jaminan yang baik untuk anak dan tidak mengeksploitasi anak dengan memperkerjakan anak di jalan seperti ini. Karena, banyak sekali efek negatif yang ditimbulkan untuk anak.<sup>6</sup>

Banyak yang menjadi korban eksploitasi di bidang ekonomi dan bahkan pelecehan seksual terhadap anak perempuan, sodomi dan masih banyak perlakuan salah lainnya yang menimpa pada anak-anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya mengalami masalah krisis ekonomi saja akan tetapi lebih buruk lagi mengalami masalah krisis moral.

---

<sup>4</sup> Pengertian Eksploitasi Anak, 2011, [https://windasari23.wordpress.com/2011/03/09/pengertian-eksploitasi-anak/?e\\_pi=7%2CPAGE\\_ID10%2C5787296742](https://windasari23.wordpress.com/2011/03/09/pengertian-eksploitasi-anak/?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C5787296742)

<sup>5</sup> Eksploitasi Anak, 2013, [http://m.kompasiana.com/amirsyahoke/eksploitasi-anak\\_5520ece4813311117719f89d](http://m.kompasiana.com/amirsyahoke/eksploitasi-anak_5520ece4813311117719f89d)

<sup>6</sup> Stop Eksploitasi Anak di Bawah Umur, 2015 [http://www.kompasiana.com/pernitahestin/stop-eksploitasi-anak-di-bawah-umur\\_552bdfb76ea834ec498b4586](http://www.kompasiana.com/pernitahestin/stop-eksploitasi-anak-di-bawah-umur_552bdfb76ea834ec498b4586)

Tidak kalah menariknya adalah eksploitasi bayi dan anak-anak jalanan dimanfaatkan untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa yang menjadi pemandangan sehari-hari di banyak ruas jalan-jalan umum. Jumlah pengemis orang dewasa dengan cara menggendong bayi dan anak-anak dengan berdiri dibawah terik matahari maupun guyuran hujan tampak terus bertambah setiap hari.<sup>7</sup>

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan fisik, mental maupun pelecehan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah setelah tubuhnya dihajar oleh gurunya sendiri.

Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya. Tentunya kita semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang sering melakukan kekerasan terhadap rakyatnya.<sup>8</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) : "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan Pasal 28 B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

## **Rumusan Masalah**

Tulisan ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak di Bawah Umur, (2) apa saja Faktor Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data-data primer sebagai sumber utama, ditambah data-data sekunder untuk mendukung penyempurnaan dalam penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak di Bawah Umur**

Masalah perlindungan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum

---

<sup>7</sup>Eksplorasi Anak, 2010, <http://proposalhukum.blogspot.co.id/2010/05/exploitasi-anak.html>

<sup>8</sup> Maraknya Kekerasan Terhadap Anak dan Solusi Pencegahannya, 2010, [http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/10/?e\\_pi=7%2CPAGE\\_ID10%2C1643110311](http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/10/?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C1643110311)

yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya seorang anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan psikis maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya untuk menggantikan generasi terdahulunya.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dal hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>10</sup>

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>11</sup> Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandiriannya, yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitar mereka. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.<sup>12</sup>

Setiap anak pada dasarnya mempunyai hak yang sama dan harusnya dihormati serta dilindungi atas pelaksanaannya.<sup>13</sup> Hak-hak anak diuraikan secara jelas dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak tersebut sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

---

<sup>9</sup>Wagiawati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010. hlm. 67.

<sup>10</sup>Maidin Gultom (2), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008. Hlm. 33-34.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>12</sup>Nashriana, ....hlm. 13.

<sup>13</sup>Amin Suprihatini, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten, Cempaka Putih, hlm 15.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.”

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: (1) “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: (1) “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: (a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; (b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan (d) memperoleh Hak Anak lainnya.”

Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; (e) pelibatan dalam peperangan; dan (f) kejahatan seksual.”

Setiap anak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut seperti berikut: (a) Menghormati orang tua, wali, dan guru; (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; (c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>14</sup>

Itulah hak-hak dan kewajiban-kewajiban anak yang harus dijaga dan dipelihara. Yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali terdapat dalam Pasal 21-26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berikut kewajiban dari Negara,

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm 17.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam menjaga dan memelihara hak-hak anak:

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: (1) “Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.”

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: (1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; (b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (2) “Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada, baik pengaturan dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh negara, orang tua maupun pemerintah. Namun demikian, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Untuk itu marilah kita sama-sama meninjau hak-hak dan perlindungan anak, yang dalam hal ini penulis batasi pada uraian yang membahas hak-hak dan perlindungannya secara sepintas, dengan harapan dapat lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sebab peraturan tersebut relatif cukup baru.<sup>15</sup>

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materiil.

Berkaitan dengan eksploitasi terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku eksploitasi terhadap anak terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama.

Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas harapan dalam mimpi dan persoalan-persoalan tentang tindakan eksploitasi terhadap anak di Indonesia masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat di setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena terhadap pelaku eksploitasi terhadap anak tidak dipidana berat.

Agar eksploitasi terhadap anak dapat dicegah atau dikurangi, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Penegak hukum yang utama adalah Polisi sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum, Hakim, Petugas Lembaga Kemasyarakatan. Para penegak hukum diharapkan harus profesional, karena hal ini sangat penting untuk menghindari malpraktik di bidang hukum, para penegak hukum yang tidak profesional sering melakukan malpraktik di bidang hukum.<sup>16</sup>

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Wagiawati Soetodjo,.... . hlm. 68.

<sup>16</sup>Maidin Gultom (1),..... hlm. 11-12.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

Upaya penegakan perlindungan anak di Indonesia yang dilakukan melalui berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Upaya penegakan perlindungan anak juga dilakukan dengan cara pemberian sanksi hukum bagi para pelaku eksploitasi anak dibawah umur.

Bagaimanakah bentuk sanksi hukum terhadap tindakan pelanggaran atas perlindungan anak tersebut? Sanksi terhadap pelanggaran perlindungan anak disesuaikan dengan bentuk pelanggarannya<sup>18</sup>, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti berikut:

Apabila pelaku melakukan apa yang ditentukan dalam Pasal 76A yang menyatakan bawah :

“Setiap orang dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.“

Maka pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 77, yaitu :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Apabila pelaku melakukan apa yang ditentukan dalam Pasal 76B yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Maka pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 77B, yaitu :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Apabila pelaku melakukan apa yang ditentukan dalam Pasal 45A yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Maka pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 77A yaitu :

”(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.”

Apabila pelaku melakukan apa yang ditentukan dalam Pasal 76C yang berbunyi :

---

<sup>18</sup>Amin Suprihatini, Op. Cit., hlm 35.

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Maka pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 80 yaitu :

- (1) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Apabila pelaku melakukan apa yang ditentukan dalam Pasal 76D yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Maka pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 80 yaitu :

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Apabila pelaku melakukan apa yang ditentukan dalam Pasal 76E yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Maka pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 yaitu :

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Apabila pelaku melakukan apa yang ditentukan dalam Pasal 76F yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.”

Maka pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 83 yaitu :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Apabila pelaku melakukan apa yang ditentukan dalam Pasal 76G yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.”

Maka pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 86A yaitu :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Apabila pelaku melakukan apa yang ditentukan dalam Pasal 76H yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.”

Maka pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 87 yaitu :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Apabila pelaku melakukan apa yang ditentukan dalam Pasal 76I yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Maka pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 88 yaitu :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Apabila pelaku melakukan apa yang ditentukan dalam Pasal 76J yang berbunyi :

(1) “Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.”

Maka pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 89 yaitu :

- (1) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur memiliki sanksi berbeda-beda, sanksi yang akan diterima sesuai dengan pelanggaran apa yang dilakukan. Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>19</sup>

Menegakkan kebenaran dan keadilan adalah kepentingan bersama. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga yang baik dan berguna.<sup>20</sup>

Penegakan hukum harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, agar dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap anggota masyarakat yang lainnya, perlu bahu-membahu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar anak kelak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.<sup>22</sup>

## **Faktor Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak**

---

<sup>19</sup>Maidin Gultom (1), ...hlm. 69.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Dikdik M. Arief at. all., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. hlm .128.

Eksplorasi anak bisa meliputi beberapa hal, misalnya menyuruh anak di bawah umur untuk bekerja, memaksa anak untuk belajar terlalu keras, dan masih banyak lagi bentuk eksploitasi anak lainnya. Kita tentu sering melihat anak-anak di jalanan yang menjadi pengamen, penjual koran bahkan pengemis. Sebagian dari mereka bekerja untuk bisa membantu orangtuanya serta memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu artinya mereka bekerja atas dasar kesadaran pribadi. Akan tetapi, banyak juga dari mereka yang bekerja keras karena perintah dan paksaan dari orang tuanya. Hal ini pun tidak terlepas dari himpitan ekonomi yang diderita oleh keluarga tersebut.

Manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai suatu hubungan erat ataupun memiliki keterikatan dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya terjadi suatu benturan kepentingan satu dengan lainnya dan juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang dikenal dengan sebutan kejahatan.

Kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan kejahatan itu terjadi, apalagi untuk menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan.

Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab yang memengaruhi manusia melakukan tindak kejahatan. Sesuai sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menentukan faktor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan. Masalah eksploitasi anak terus mengalami peningkatan. anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya.<sup>23</sup>

Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban perdagangan dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang kurang mampu. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus perdagangan anak dan eksploitasi anak Menurut Maidin Gultom dalam bukunya antara lain: *pertama*, Faktor Individu. Setiap individu pada dasarnya pernah menjadi korban dari satu atau lebih bentuk kekerasan ataupun eksploitasi. Karena manusia pada dasarnya makhluk sosial, makhluk yang selalu ada didalam sebagai interaksi dan relasi dengan individu-individu yang lain dan dibesarkan dalam suatu kelompok atau golongan sosial tertentu dan dengan pola budaya tertentu pula.

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku berbeda-beda satu sama lainnya. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya didalam pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik didalam masyarakat maka orang tersebut akan mendapat penghargaan dari masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang tingkah lakunya didalam tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

---

<sup>23</sup>Maidin Gultom (1), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012. Hlm. 40-41.

Eksplorasi dan perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran ini bukan merupakan pilihan anak semata, karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat untuk memberikan persetujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pelacur.

Meningkatnya eksploitasi dan perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran ini. Anak cenderung tidak menggunakan nalarnya dalam mengambil keputusan, mereka lebih memilih menggunakan emosinya sehingga anak-anak ini terjebak dalam lingkaran prostitusi atau pelacuran.

Disamping kurang menggunakan akal pikirannya, karena disebabkan adanya keinginan dalam diri perempuan dan anak-anak itu sendiri untuk memperoleh atau mendapatkan uang yang cukup besar sehingga mereka kurang hati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Hal ini yang pada akhirnya membawa anak tersebut ke dalam kehancuran masa depannya.

Akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi ini, sehingga anak dengan mudah berada di bawah ancaman ataupun paksaan, baik dari kerabat terdekatnya untuk dijerumuskan ke dalam dunia prostitusi atau pelacuran. Hal ini sangat menyakitkan bagi anak itu sendiri untuk terbebas dari jaringan prostitusi atau pelacuran apabila anak itu telah berada di dalamnya. Di samping itu, perlu waktu pula yang cukup lama untuk membebaskan anak itu dari trauma yang dirasakannya.

Faktor ketidakmampuan anak menggunakan akal pikirannya (nalar) dan adanya hasrat atau keinginan untuk memperoleh uang yang banyak sehingga terpengaruh dengan janji-janji yang ditawarkan, yang merupakan salah satu faktor pendorong perempuan dan anak dengan mudahnya menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran tersebut.

*Kedua*, Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka sebagian anak dijadikan pelacur. Dijadikannya anak sebagai pelacur maka akan dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi.

Minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua ataupun orang lain sehingga untuk memenuhi hidup keluarganya, para orang tua dengan sangat mudahnya menjual anaknya kepada para pelaku sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri.

Keadaan yang tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu dijera hutang yang begitu besar sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan meningkatnya perdagangan terhadap anak yang dijadikan pelacur.<sup>24</sup>

*Ketiga*, Faktor Keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluarganya yang mempunyai sumber pertama yang memengaruhi perkembangan seorang anak. Didalam keluarga, pembinaan haruslah sebaik mungkin dilakukan. Akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap seorang anak, anak tersebut dapat dengan mudahnya terpengaruh pada lingkungan di sekelilingnya. Tanpa menggunakan nalarnya secara baik dan hanya

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 41-42.

menggunakan emosi yang dimilikinya, anak akan dengan mudahnya terikat pada tawaran pekerjaan dengan diiming-imingi gaji yang besar.

Disamping itu, ketidaktahuan dari orang tua dan keluarga tentang hak-hak yang harus dilindungi, sehingga dalam keluarga itu sering juga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak tentang cara-cara mendidik anak yang baik. Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tuanya membuat anak melarikan diri dari keluarga dan mencari pelampiasan kepada teman-temannya merupakan faktor yang sangat penting bagi kejiwaan anak tersebut. Misalnya apabila terjadi perubahan kondisi didalam rumah tangga seperti perceraian, sehingga anak mengalami “*broken home*”. Faktor lain di dalam keluarga yang dapat mendorong anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah penerapan disiplin di dalam keluarga itu sendiri.

Kurangnya disiplin dalam keluarga disebabkan oleh: (a) Perbedaan antara orang tua dengan anak dalam hal kedisiplinan;(b) Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin; (c) Kurangnya disiplin karena tidak adanya orang tua; (d) Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya; (e) Karena penerapan kedisiplinan yang kurang ketat; (f) Orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang merata atau pilih kasih dalam penerapan kedisiplina di dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

Kepatuhan pada orang tua juga merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati. Adanya ketidakpatuhan terhadap orang tua membuat anak ini tidak lagi memerhatikan nasihat ataupun bimbingan dari orang tuanya, sehingga anak itu bertindak dan berperilaku hanya berdasarkan emosionalnya semata. Hal ini yang membuat anak tersebut terjebak dalam lingkaran perdagangan untuk dijadikan pelacur bagi anak perempuan dan hal ini tidak pernah diinginkan oleh anak tersebut.

Dengan demikian, betapa besarnya pengaruh faktor keluarga atas diri anak dalam perkembangan mental dan tingkah laku anak itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua di dalam memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.<sup>26</sup>

*Keempat*, Faktor Pendidikan. Salah satu penyebab terjadinya eksploitasi atau perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Penerapan pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh untuk menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi tindakan secara irasional.

Di dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat di lingkungannya. Pengalaman-pengalaman yang di dapatnya di dalam keluarga turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku anak tersebut di dalam masyarakat. Apabila hubungan anak dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan anak dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi atau perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 42-43.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm.43-44.

pada umumnya adalah pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal.

Dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah terbatas. Di samping itu, kurangnya pengawasan guru dan tidak disiplin serta tanggungjawab terhadap diri anak itu sendiri.

Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya eksploitasi ataupun perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya dan lebih memudahkan para pelaku untuk merekrut anak-anak itu untuk dijadikan pelacur.<sup>27</sup>

Satu hal yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan program-program pendidikan dengan biaya rendah dan mengakomodasi kebutuhan keterampilan tertentu bagi anak. Sebab, selama ini anak-anak dipaksa bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga. Upah anak adalah salah satu sumber pemasukan keluarga.

Dengan pendidikan murah dan pemberian keterampilan praktis, mereka diharapkan tidak lagi menganggap sekolah tidak memberikan keuntungan apa-apa dan malah membuat kondisi keluarga makin terpuruk. Diperlukan inovasi untuk membuat pendidikan menjadi hal yang diterima di daerah yang menjadi pusat pekerja anak.

Pendidikan yang diterapkan tentu harus tidak sama dengan pendidikan yang diadakan di sekolah-sekolah formal lain, yang orang tuanya dianggap mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah memasukkan keterampilan yang bisa dijual. Sehingga, anak punya keterampilan yang bisa mendatangkan pemasukan untuk dirinya sendiri. Pekerjaan sampingan pun bisa dilaksanakan di luar jam sekolah. Misalnya, lewat koperasi sekolah atau unit usaha sekolah. Untuk mendukung itu, diperlukan juga balai latihan kerja yang memberikan pelatihan dan dukungan dana khusus bagi orang tua mereka.<sup>28</sup>

*Kelima*, Faktor Lingkungan. Suatu kejahatan manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar. Tidak ada manusia yang hidup tidak tergantung atau membutuhkan orang lain. Semua orang untuk memenuhi segala keperluan atau kebutuhannya selalu membutuhkan orang lain.

Di dalam masyarakat, seorang itu harus menaati segala peraturan yang ada di dalam masyarakat termasuk juga norma hukum yang berlaku. di tengah masyarakat itu pula terdapat orang-orang yang menghormati dan menaati hukum tersebut dan juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menaati hukum.

Salah satu faktor penyebab anak menjadi korban eksploitasi atau perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan dimana anak itu berada. Anak sebagai korban eksploitasi ataupun perdagangan ini tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin saja tapi juga berasal dari lingkungan keluarga kaya juga.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 44-45.

<sup>28</sup> Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya, 2012, <http://emeidwinanarhati.blogspot.co.id/2012/08/jurnal-reformasi.html>

Anak yang menjadi korban eksploitasi atau perdagangan ini, karena terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat materialisme maupun konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, anak tersebut akan menganggap bahkan menerima suatu pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji yang tinggi sehingga anak itu akan menerima tanpa memikirkan akibatnya. Anak-anak tersebut pada umumnya tidak menyadari hal tersebut merupakan cara dari para pelaku untuk merekrut korbannya.

Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi atau perdagangan yang korbannya anak-anak. Kejahatan perdagangan ini merupakan gejala yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif dari kemajuan dan perubahan sosial masyarakat. Dalam hal ini, orang tua harus memberikan pengalamannya dalam membina dan membentuk kepribadian anak, sehingga tidak terjerumus dalam lingkaran prostitusi atau pelacuran sebagaimana yang sering terjadi saat ini.<sup>29</sup>

*Keenam*, Faktor Lemahnya Penegakan Hukum. Kasus-kasus eksploitasi ataupun perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran sekarang ini sudah ada pada tahap tingkatan yang mengkhawatirkan. Akan tetapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan eksploitasi ataupun perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran ini merupakan masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan pada manusia.

Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap kasus eksploitasi ataupun perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Di samping lemahnya pemahaman tentang masalah eksploitasi ataupun perdagangan anak ini, produk hukum yang ada juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian terhadap masalah perdagangan anak ini untuk dilakukan.

Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik untuk mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak ini. Sehingga tidak menyentuh segmen perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran dan berakibat banyak kasus yang tidak terselesaikan secara hukum dan adanya ketidakmampuan aparat hukum untuk membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran ini.<sup>30</sup>

Permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hukum itu sendiri. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi penegakan hukum dalam kaitannya dengan eksploitasi atau perdagangan anak ini antara lain: (1) Perkawinan Usia Muda. Salah satu faktor pendorong yang membuat anak perempuan berhenti sekolah adalah karena adanya kepercayaan bahwa anak perempuan sebaiknya menikah pada usia muda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

---

<sup>29</sup>Maidin Gultom (1),....., hlm. 45-46.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm 46.

memperbolehkan anak perempuan untuk menikah pada usia muda 16 (enam belas) tahun atau lebih muda dari itu asalkan diizinkan oleh orang tua dan disahkan oleh kantor catatan sipil.

Perkawinan usia muda ini banyak mengundang masalah karena perkawinan ini beresiko tinggi, terutama ketika diikuti dengan kehamilan. Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami banyak kesulitan terutama bila mereka dicerai oleh suaminya. Ketika seorang anak perempuan bercerai, maka ia akan kehilangan status haknya sebagai anak.

Hal ini menghalanginya untuk memasuki sistem pendidikan formal apabila ia menginginkannya. Yang lebih buruk lagi adalah sejak ia sudah memutuskan untuk menikah, seorang anak perempuan dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya. Apabila ia bercerai dengan suaminya, maka orang tua tidak lagi bertanggung jawab untuk memberinya nafkah atau menanggung hidupnya.

Akibatnya banyak anak perempuan yang telah dikembalikan oleh suaminya ke orang tuanya cenderung memberanikan diri untuk pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih baik dan untuk bertahan hidup. Sayangnya anak perempuan itu tidak mempunyai keterampilan atau ijazah yang memungkinkan untuk ia mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mereka akhirnya masuk ke lingkungan prostitusi atau pelacuran.<sup>31</sup>

(2) Konflik Sosial dan Perang. Dewasa ini Indonesia berada dalam masa transisi politik yang pernah bergejolak dari Pemerintah Otoriter yang terlalu lama berkuasa ke pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Ditambah lagi dengan konflik sosial politik di berbagai daerah sehingga banyak orang terusir dari rumah mereka sendiri, banyak anak-anak yang menjadi korban dan menderita akibat konflik ini. Dijelaskan juga oleh Salma Savitri dan Andi (Aktivis Komnas Perempuan) bahwa perdagangan perempuan dan anak-anak diakibatkan oleh banyaknya pengungsi akibat dari politik.

Dari uraian faktor-faktor di atas tersebut dapat dilihat bahwa untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan terhadap anak maka harus dilihat dari faktor-faktor yang mendukung ataupun relevan dengan kejahatan terhadap anak, dalam hal ini berupa eksploitasi atau perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.

Faktor-faktor tersebut di atas sangatlah berpengaruh bagi masyarakat, masih banyak yang belum memahami masalah perdagangan terhadap anak beserta akibat yang ditimbulkannya, disadari atau tidak oleh masyarakat itu bahwa yang menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran bisa jadi adalah anak-anak mereka sendiri.<sup>32</sup>

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam perdagangan ataupun eksploitasi anak, yaitu sebagai berikut: *pertama*, Faktor Penegak Hukum. Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau undang-undang (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para penegak hukum (pengembara hukum), sering terjadi pula beberapa peraturan yang tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara sebagaimana mestinya. Terjadinya korupsi dalam

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm 47.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 47-48.

pengurusan-pengurusan dokumen seperti terjadinya pemalsuan informasi pada dokumen-dokumen resmi seperti KTP, akta kelahiran dan paspor.

Berdasarkan catatan hasil pengamatan dari wawancara dapat diidentifikasi korupsi adalah sebagai masalah utama di setiap jenjang, termasuk sebagai masalah di lingkungan pegawai negeri, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (hakim). Misalnya yang berhubungan dengan kepolisian seperti diberikan perihal petugas polisi yang menolak memulai penyidikan atau menghentikan penyidikan setelah menerima uang, perlakuan buruk petugas polisi kepada korban, serta keterlibatan polisi dalam praktik-praktik perdagangan orang dan pemerasan pengelola rumah pelacuran (bordil), mucikari dan para pelacur oleh polisi.<sup>33</sup>

Adapun yang berkenaan dengan kejaksaan, seperti yang diberikan mencakup informasi tentang jaksa yang menghentikan jalannya proses penuntutan, mengajukan dakwaan dengan menggunakan ketentuan pidana dengan ancaman yang lebih rendah dari yang sebenarnya dapat diajukan, menuntut penjatuhan pidana yang lebih rendah dalam persidangan. Seperti juga yang diajukan tentang hakim yang membebaskan atau melepas terdakwa atau menjatuhkan pidana yang lebih rendah, tergantung pada bayaran yang diterima.

Contoh di atas disebabkan kurang atau tidak adanya keterbukaan berkenaan dengan aturan-aturan serta prosedur yang berlaku, termasuk juga tidak adanya akuntabilitas dari pejabat negara serta petugas lainnya yang antara lain terungkap dari tidak tersedianya mekanisme kontrol, pengawasan, dan penerimaan pengaduan baik internal maupun eksternal.

Penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan yang menunjukkan bahwa korban tidak yakin akan reaksi penegak hukum terhadap yang dialami oleh korban. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran tidak dipercayanya para korban oleh penegak hukum. Hal ini terjadi karena perbedaan interpretasi dan lemahnya koordinasi antar penegak hukum.

Terjadinya perbedaan interpretasi antar penegak hukum tentang definisi eksploitasi anak sangat berpengaruh terhadap penuntutan, pembuktian, dan penghukuman. Sering terjadinya kasus kejahatan eksploitasi atau perdagangan manusia lepas dari penuntutan karena adanya perbedaan interpretasi.

Hal ini terjadi karena terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi atau perdagangan manusia, sehingga berdampak luas dalam memprosesnya. Dapat dikatakan juga bahwa kurangnya kepelatihan pada para penegak hukum mengenai eksploitasi atau perdagangan manusia, ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani tindak pidana ini, sehingga sangat tergantung pada persepsi dan kemampuan individu penegak hukum.

*Kedua*, Lemahnya koordinasi antar penegak hukum, polisi tidak pernah mengetahui hasil putusan hakim sehubungan dengan kasus-kasus yang diajukan ke kejaksaan dan pengadilan. Demikian juga kejaksaan tidak mengetahui hasil putusan pengadilan. Keadaan ini sangat menghambat proses monitoring dan evaluasi penegak hukum.<sup>34</sup>

## **Akibat Eksploitasi Terhadap Anak**

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm 66-67.

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tua. Anak sudah semestinya dibimbing, disayangi dan di didik agar bisa menjadi seseorang yang seperti diharapkan oleh banyak orang tuanya. Dewasa ini kita banyak menemukan kasus eksploitasi anak oleh orang tuanya. Eksploitasi itu sendiri bisa meliputi beberapa hal misalnya sengaja menyuruh anak dibawah umur untuk bekerja, memaksa anak untuk belajar terlalu keras dan masih banyak lagi bentuk eksploitasi lainnya.

Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan anak-anak jalanan yang menjadi pengamen, penjual koran, penyemir sepatu dan bahkan pengemis. Sebagian dari mereka bekerja untuk bisa membantu orang tuanya serta memenuhi kebutuhannya sendiri karena himpitan ekonomi, itu artinya mereka bekerja atas dasar kesadaran dirinya sendiri.

Akan tetapi, banyak juga dari mereka yang bekerja atas perintah dan paksaan orang tuanya. Hal ini pun tidak lepas dari himpitan ekonomi juga. Pada alasan yang kedua, bisa kita katakan sebagai eksploitasi terhadap anak. Anak-anak seharusnya bisa mendapatkan hak hidupnya sebagai anak-anak seperti mendapatkan kasih sayang, sekolah, bermain dan kegiatan-kegiatan anak-anak lainnya. Bekerja karena perintah orang tua bagi seorang anak di bawah umur bukanlah hal yang positif.

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari eksploitasi terhadap anak, yaitu sebagai berikut: (1) Anak kehilangan haknya untuk belajar. Sebagian besar anak jalanan adalah anak yang sudah putus sekolah dan bahkan tidak pernah merasakan bangku pendidikan. (2) Perilaku anak banyak yang menyimpang. (3) Anak kekurangan kasih sayang. Poin ini menjadi faktor utama dari kasus eksploitasi ini. Mereka dipaksa bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan mencari uang dibandingkan merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Padahal, anak pada usia dini sangat membutuhkan kasih sayang orang tua untuk merawat dan menjaganya. Mendapatkan perhatian yang lebih dan diperlakukan dengan lembutlah yang dibutuhkan oleh anak-anak di bawah umur, bukan perlakuan yang kasar dan mempekerjakannya.<sup>35</sup>(4) Merubah perilaku anak. Seperti matang sebelum umurnya, ketika disuruh orangtuanya jangan bekerja pasti anaknya akan membantah karena dia bisa mencari duit sendiri, anak kalau sudah mengenal uang pasti akan lupa segalanya.

Seharusnya orang tua harus diberi penjelasan atau pengajaran kepada orang tuanya agar mereka memahami dan menyadari akan perbuatan yang telah mereka lakukan tidak benar atau salah. Perbuatan eksploitasi anak dibawah umur seharusnya orangtuanya dipenjara atau dihukum seberat-beratnya agar tidak melakukan perbuatan itu lagi dan orang tua lainnya takut melakukan hal tersebut.

Pemerintah harus tegas menghadapi hal ini, apa pemerintah tidak kasihan dengan anak yang waktunya lagi sekolah tetapi dia malah mencari uang di jalanan? Setidaknya pemerintah memberikan keterampilan kerja yang layak kepada para anak-anak yang

---

<sup>35</sup> Akibat Eksploitasi Anak oleh Orang Tua, <http://www.bimbingan.org/eksploitasi-anak-oleh-orangtua.htm>

dieksploitasi, dan menegur orangtuanya yang telah mempekerjakan anaknya dibawah umur dengan tegas.<sup>36</sup>

## Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dibawah umur telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun masih belum efektif, karena sebagaimana tertera dalam Pasal 76A sampai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih banyak anak yang menjadi korban eksploitasi. Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

*Kedua*, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak diantaranya adalah individu, ekonomi, keluarga, pendidikan, lingkungan, ketidakadaan kesetaraan gender (membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan), perkawinan usia muda, lemahnya penegakan hukum. Bentuk eksploitasi terhadap anak dibawah umur diantaranya adalah mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual, pengamen, pemulung, pengemis dan lain-lain. Yang dapat mengakibatkan anak kehilangan haknya untuk belajar, anak kekurangan kasih sayang dari orang tua, dan dapat merubah perilaku anak.

## Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anam, Wawan Tunggul. 2008. *Hukum Bicara Kasus-Kasus Hukum dalam kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Indocamp.
- Arief at. All, Dikdik M. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gusa, Afnil. 2006. *Undang-Undang HAM*. Jakarta: Asa Mandiri.
- <http://www.bimbingan.org/eksploitasi-anak-oleh-orangtua.htm>.2015

---

<sup>36</sup> Eksploitasi Aspek Buruk dalam Membentuk perilaku Anak, 2015, [http://www.kompasiana.com/wisnualfian/eksploitasi-aspek-buruk-dalam-membentuk-perilaku-anak\\_552fea6d6ea83432678b4576](http://www.kompasiana.com/wisnualfian/eksploitasi-aspek-buruk-dalam-membentuk-perilaku-anak_552fea6d6ea83432678b4576)

- <http://news.detik.com/berita/2974015/awas-17-juta-anak-jadi-pekerja-di-bawah-umur-di-indonesia>
- <http://pintarhukum.com/berapa-usia-dewasa-menurut-hukum/2015>
- <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>.
- [http://m.kompasiana.com/amirsyahoke/eksploitasi-anak\\_5520ece481331117719f89d](http://m.kompasiana.com/amirsyahoke/eksploitasi-anak_5520ece481331117719f89d), 2015.
- [http://www.kompasiana.com/wisnualfian/eksploitasi-aspek-buruk-dalam-membentuk-perilaku-anak\\_552fea6d6ea83432678b4576](http://www.kompasiana.com/wisnualfian/eksploitasi-aspek-buruk-dalam-membentuk-perilaku-anak_552fea6d6ea83432678b4576),
- [http://www.kompasiana.com/kadirsaja/fakta-tentang-pekerja-anak-di-indonesia\\_552ffc636ea83405778b4737](http://www.kompasiana.com/kadirsaja/fakta-tentang-pekerja-anak-di-indonesia_552ffc636ea83405778b4737),
- [http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_122351/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm) ILO-BPS  
Keluarkan Data Nasional Mengenai Pekerja Anak Di Indonesia, 2010.
- <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-eksploitasi-anak-harus-diberantas/> KPAI: Pelaku  
Eksploitasi Anak Harus Diberantas, 2016.
- [http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/10/?e\\_pi\\_e=7%2CPAGE\\_ID10%2C1643110311](http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/10/?e_pi_e=7%2CPAGE_ID10%2C1643110311)
- <https://windasari23.wordpress.com/2011/03/09/pengertian-eksploitasi-anak/> Pengertian  
Eksploitasi Anak, 2011.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan> Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum  
dalam Peraturan Perundang-Undangan, 2016.
- [http://www.kompasiana.com/pernitahestin/stop-eksploitasi-anak-di-bawah-umur\\_552bdfb76ea834ec498b4586](http://www.kompasiana.com/pernitahestin/stop-eksploitasi-anak-di-bawah-umur_552bdfb76ea834ec498b4586) Eksploitasi Anak di Bawah Umur, 2015.
- <https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku>
- <http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html>
- Masriani, Yulies Tiena. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprihatini, Amin. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT  
Refika Aditama.
- Salman, Otje. 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetodjo, Wagiwati. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tim Redaksi. 2009. *Undang-Undang Pornografi*. Bandung: Fokus Media.
- Tim Redaksi. 2007. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta:  
Sinar Grafika.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak